



## Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar

Risdesenta Gafaldi Sahar<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup>& Muh. Rinaldy Bima<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [risdesentagafaldi.sahar@gmail.com](mailto:risdesentagafaldi.sahar@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan liar terhadap penyewaan kedai/kios kanrerong karebosi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak atau instansi terkait. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Bagaimana modus dan proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan Liar terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi (2). Faktor-faktor apakah yang menunjang (P21 Kejaksaan) dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Pungutan Liar; Korupsi

### ABSTRACT

This research objective to analyze the law enforcement process (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) who are perpetrators of illegal levies on renting the kanrerong karebosi shop/kiosk. This study uses primary data obtained directly from the research location by conducting interviews with related parties or agencies. The results of this study indicate that: (1). How is the mode and process of law enforcement (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) perpetrators of illegal levies on the rental of the Kanrerong Karebosi shop/kiosk (2). What are the factors that support (P21 Prosecutor's Office) in law enforcement against illegal levies carried out by state civil servants (ASN) for renting shops/kiosks in Kanrerong Karebosi.

**Keywords:** Law enforcement; Illegal Charges; Corruption

---

## PENDAHULUAN

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum juga meliputi lembaga- lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan (Nazriyah, 2002). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" artinya segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada Hukum salah satunya Pelayanan Publik (Hidayat, 2017).

Pelayanan Publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu, pelayanan yang diberikan pada dasarnya tidak berorientasi pada profit melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Holle, 2011). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sering kali dijumpai seorang ASN ataupun pejabat disuatu instansi lebih menetapkan dirinya sebagai penguasa bukan sebagai pelayan publik (Sedarmayanti, 2012).

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi (Ramadhani, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental,, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi,, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya organisasi,, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Pungutan liar sedang merajalela di Indonesia, khususnya di lingkup pemerintahan, agar ingin menyelesaikan urusan di kantor pemerintahan seperti contohnya, Penyediaan fasilitas pedagang kaki lima yang dipersulit secara administrasi, Pengurusan Kartu Keluarga, Surat Kematian, dll, kita harus memberi uang pelicin kepada pegawai yang bertugas agar urusan kita segera diselesaikan (Wibawa & Habibah, 2013).

Maraknya pungutan liar di kantor pemerintahan membuat penulis termotivasi untuk mengangkat judul tesis tentang pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di kantor pemerintah, harapan untuk masa depan tujuan mengurangi jumlah pungutan liar di Indonesia, dan menyadarkan Aparatur Sipil Negara untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam mengabdikan di kantor pemerintahan (Dwiyanto, 2013). Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa menyelesaikan pungutan liar

di Indonesia dengan membentuk Tim Satgas Sapu Bersih dari Tuduhan Ilegal atau Gugus Tugas Pemerasan Pedang untuk mengurangi jumlah pungutan liar di Indonesia setiap tahun, karena pungutan liar di Indonesia masalah klasik dan sangat meresahkan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan pembayaran, membuat menahan pembayaran atau melakukan pekerjaan untuk pribadi sendiri (Rosikah & Listianingsih, 2022).

Penindakan bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun (Kurnianingrum, 2018). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berbeda dengan kasus pungutan liar ketika yang melakukan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan jika yang melakukan pungutan liar masyarakat biasa atau bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) maka akan dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menetapkan tersangka dan menahan Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Kawasan Kuliner Kanrerong Makassar berinisial MS. Kepala Kejari Makassar Andi Sundari mengatakan, MS ditetapkan tersangka kasus dugaan pungli pengelolaan kawasan kuliner di Lapangan Karebosi, Jalan Kartini, Kota Makassar.

MS menyalahkan wewenangnya dalam menjabat. Dia diduga mengalihkan 31 kedai/kios di kawasan kuliner itu dari pedagang lama ke pedagang baru tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan aturan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong. MS juga diduga telah menyewakan kios kepada pedagang secara tidak sah sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, MS juga disebut menerima fee senilai Rp 190 juta dari hasil transaksi sewa jual beli kios di salah satu kawasan kuliner di Makassar tersebut.<sup>2</sup>

Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara Negara memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e. Korupsi Aparatur

Sipil Negara atau penyelenggara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf e).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Fakta yang dimaksud di lapangan adalah bukti-bukti pendukung dan referensi secara terstruktur yang sifatnya tidak hanya di satu sumber. Mengapa penelitian ini memiliki tipe penelitian empiris karena judul ini mengarahkan kita melihat situasi pemerintahan dalam hal penyediaan sarana pedagang kaki lima di Kanrerong. Oleh karena itu kedepan akan banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan kota Makassar khususnya di pengelolaan Kanrerong Karebosi. Dimana dalam pengelolaan Kanrerong Karebosi memiliki pengawasan yang ketat. Dan memiliki beberapa permasalahan baik dari kebijakan publik dan aturan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk dapat mendapatkan informasi dan referensi. Lokasi penelitian di kota Makassar tepatnya di Kantor UPTD Kanrerong Karebosi yang berada dalam naungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Modus dan Proses Penegakan Hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) Terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelaku Pungutan Liar Terhadap Penyewaan Kedai/Kios Kanrerong Karebosi.**

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pungli merupakan kejahatan yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Sehingga Tindakan pungli juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa unsur tindak pidana pungutan liar (pungli) sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif
  - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat negara,
  - 2) Menyalahgunakan kekuasaan,
  - 3) Melakukan paksaan terhadap seseorang dengan memberikan sesuatu, membayar, menerima, dan mengerjakan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.
- b. Unsur Subjektif
  - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
  - 2) Menguntungkan dengan cara melawan hukum

Dalam hal pengelolaan Kanrerong Karebosi yang menjadi dasar penelitian yang kami ambil, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum UPTD yang termasuk dalam tindak pidana pungutan liar (pungli). Dimana oknum UPTD Kanrerong karebosi berinisial MS telah melakukan tindak pidana Pungutan liar dalam bentuk Jual-Beli dan Sewa-menyewa Lapak/Lods, dimana dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong

Karebosi dalam Pasal 16 Ketentuan Larangan, dimana secara jelas telah diterangkan bahwa dilarang untuk melakukan sewa-menyewa dan memperjual belikan lapak/lods Kanrerong Karebosi. Selain itu, hal ini juga telah melanggar Pasal 423 KUHP dan dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kurangnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada didalam lingkup instansi Pemerintah yang banyak mengakibatkan terjadinya hal-hal yang sifatnya terindikasi sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, bahwa dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Adapun kegiatan pengawsan APIP antara lain sebagai berikut :

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
  1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*).
  3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. pengadaan barang dan jasa;
  3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
- c. kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan revidi, meliputi:
1. revidi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. revidi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. revidi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. revidi laporan kinerja;
  6. revidi penyerapan anggaran;
  7. revidi penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
  8. kegiatan revidi lainnya.

Berikut adanya kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah peningkatan kiprah institusi pengawas daerah. Banyak masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi semakin merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara dengan ibu puteriawan yang bertugas pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mengatakan bahwa berdasarkan Perwali Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi awalnya adalah relokasi dari tiga Kecamatan yakni kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Rappocini yang dimana para pedagang kaki lima yang berada di tiga Kecamatan tersebut dialihkan oleh bapak Walikota Makassar ke Karebosi Yang kemudian diberi nama Kanrerong Karebosi Makassar, dalam hal ini oknum Aparatur Sipil Negara atas nama MS dilantik sebagai Kepala UPTD Kanrerong Karebosi, dari data yang ada jumlah kedai/kios yang

dialihkan ke Kanrerong Karebosi Makassar sebanyak 218, yang kemudian dari jumlah 218 tersebut terdapat 31 kedai/kios yang dipersewakan or diperjual belikan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kepala UPTD Kanrerong Karebosi Makassar atas nama MS yang dimana telah menyalah gunakan jabatannya.

Adapun dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pemilik kedai atau kios yang ada di Kanrerong Karebosi Makassar, mengatakan bahwa adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama MS Jabatan kepala UPTD Kanrerong Karebosi, menurut sampel dilokasi penelitian mengatakan bahwa benar adanya terjadi pungutan liar yakni :

1. Terjadinya sewa menyewa yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara yang dimana menurut Perwali Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi dalam Pasal 16 Ketentuan Larangan, dimana secara jelas telah diterangkan bahwa dilarang untuk melakukan sewa menyewa.
2. Tidak di perbolehkan memperjual belikan kedai/kios yang ada di Kanrerong Karebosi, selain itu, hal ini juga telah melanggar Pasal 423 KUHP dan dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) tertuang dalam Riwayat Perkara atas nama MS di Kejaksaan Negeri Makassar, dengan riwayat perkara sebagai berikut:

a. Penyelidikan:

Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Nomor: Print-04/P-4.10/Fd.1/II/2020 tanggal 18 November 2020 dengan kasus posisi: Dugaan tindak pidana Korupsi Pungutan Liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum UPT (Pusat Layanan Terpadu) Kanrerong pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar atas penyewaan dan penjualan kios kepada pedagang kaki lima di Kawasan wisata dan kuliner Karerong Karebosi Kota Makassar.

Dalam proses penyelidikan, penyelidik mencari dan menentukan surat peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum UPT (Pusat Layanan Terpadu) Kanrerong pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

b. Penyidikan

- 1) Surat Perintah Penyidikan: p-8  
Nomor: print-02/P-4.10/Fd.1/03/2021  
Tanggal: 23 Maret 2021
- 2) SPOP: Pidsus - 13  
Nomor: B-1671/P-4.10/Fd.1/03/2021  
Tanggal: 30 Maret 2021
- 3) Surat Penetapan Tersangka: Pidsus - 18  
Nomor: 01/P-4.10/Fd.1/03/2021  
Tanggal: 25 Maret 2021

Dari hasil Penyelidikan tersebut, Penyelidik menganggap bahwa bukti telah cukup, sebagaimana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga proses ditingkatkan ke tingkat Penyidikan dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan pertanggal 23 maret 2021, yang kemudian dilimpahkan ke Pidsus sebagaimana surat pertanggal 30 maret 2021.

Dari hasil penyidikan telah ditetapkan tersangka yaitu oknum MS sebagaimana dasar Surat Penetapan Tersangka pertanggal 25 Maret 2021.

a. Pra Penuntutan

- 1) Tanggal Penyerahan Tahap I: tanggal 9 juni 2021 (penerimaan berkas tahap I)
- 2) Tanggal berkas terima lengkap (P-21): tanggal 15 juni 2021

Penyidik melakukan koordinasi dengan pihak penuntutan dengan menyerahkan berkas (Tahap I / Pra Penuntutan) tanggal 09 Juni 2021, kemudian pihak penuntut menganggap proses penyidikan telah selesai dan selanjutnya pihak penyidik melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar.

b. Penuntutan

- 1) Tanggal penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II): tanggal 22 juni 2021
- 2) Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Makassar: tanggal 30 juni 2021 dengan Nomor: B-3133/P-4.10/Fd.1/06/2021

Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar membuat Surat Dakwaan dan melakukan Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Makassar pertanggal 30 Juni 2021.

**B. Faktor-Faktor Apakah Yang Menunjang (P21 Kejaksaan) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Penyewaan Kedai/Kios Kanrerong Karebosi**

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan Era Reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara dan bangsa.

Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi

merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Era Reformasi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Berikut Adapun faktor-faktor yang menjadi penunjang (P21 Kejaksaan) dalam penegakan hukum yakni sebagai berikut:

1. Alat bukti pada perkara Tindak Pidana Korupsi (pungli) yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan dan jual-beli kios Kanrerong Karebosi telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, berdasarkan Pasal 184 KUHP yakni, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa.
2. Selain itu, adanya kesamaan persepsi dari pihak penyidik dan pihak penuntut umum terhadap kasus yang ditangani khususnya kasus Tindak Pidana Korupsi (pungli) yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga prosesnya menjadi lancar dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan.
3. Berdasarkan penanganan suatu Perkara tindak pidana yang menyatakan bahwa hasil penyidikan suatu perkara pidana sudah lengkap. Jika berkas penyidikan sudah lengkap maka berkas tersebut dapat diproses lebih lanjut ke Pengadilan dan nantinya di tuangkan dalam berkas perkara yang juga sering di sebut dengan berkas lengkap yang dimana pihak kejaksaan yang juga dikenal dengan tahap kedua, setelah tahap dua selesai, pihak kejaksaan akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepihak Pengadilan Negeri Untuk segera Dilakukan Persidangan, setelah tahap tersebut selesai, nantinya pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut disebut sebagai terdakwa.

## **KESIMPULAN**

1. Modus dan proses penegakan hukum terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan liar terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi adalah Terjadinya sewa menyewa yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara yang dimana menurut Perwali Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi dalam Pasal 16 Ketentuan Larangan, dimana secara jelas telah diterangkan bahwa dilarang untuk melakukan sewa menyewa. Tidak di perbolehkan memperjual belikan kedai/kios yang ada di Kanrerong Karebosi, selain itu, hal ini juga telah melanggar Pasal 423 KUHP dan dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Faktor-faktor apakah yang menunjang (P21 Kejaksaan) dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi adalah: Alat bukti pada perkara Tindak Pidana Korupsi (pungli) yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan dan jual-beli kios Kanrerong Karebosi telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, berdasarkan Pasal 184 KUHP yakni, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa. Selain itu, adanya kesamaan persepsi dari pihak penyidik dan pihak penuntut umum terhadap kasus yang ditangani khususnya kasus Tindak Pidana Korupsi (pungli) yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga prosesnya menjadi lancar dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan.

## SARAN

1. Sebaiknya sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih menanamkan integritas terhadap jabatan yang diemban untuk mencegah upaya - upaya yang melanggar hukum.
2. Dalam hal ini mesti adanya Upaya pemerintah untuk memberantas pungli secara massive dilapangan tidaklah mudah. Sehingga terkadang pungli menjadi massive karena adanya sinergi kepentingan pemegang kewenangan publik dan masyarakat. Dimana publik selaku pihak yang membutuhkan. Dengan demikian praktek pungli harus ditindak tegas oleh Negara, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191-200.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21-30.
- Kurnianingrum, T. P. (2018). Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. *melalui <http://www.kompas.com>, diakses Sabtu, 2*.
- Nazriyah, R. (2002). Peranah Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(20), 136-151.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263-276.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, S. H. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 9(3), 05.

Wibawa, S., FM, A. F., & Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(1), 74-85.